

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL *VISUM ET
REPERTUM* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

KARMILA

201910115215



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
HASIL *VISUM ET REPERTUM* BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh:

KARMILA

201910115215



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN HASIL *VISUM ET REPERTUM*
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : KARMILA

NPM : 201910115215

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas

Jakarta, Februari 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M.

Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.

NIDN: 0312117102

NIDK : 8819101019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN HASIL *VISUM ET REPERTUM*
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : KARMILA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115215

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Jakarta, Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M.**

Penguji NIDN: 0312117102

Penguji I : **Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.**

NIDK : 8819101019

Penguji II : **Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.**

NIDK: 0205105601

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002


Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARMILA
NPM : 201910115215
TTL : BOGOR, 14 OKTOBER 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL *VISUM ET REPERTUM* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



KARMILA
201910115215

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARMILA
NPM : 201910115215
TTL : BOGOR, 14 OKTOBER 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL VISUM ET REPERTUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



KARMILA
201910115215

ABSTRAK

Visum et repertum yaitu sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dalam beberapa kasus, *visum et repertum* sangat diperlukan untuk proses mencari kebenaran materiil, apalagi visum ini di buat oleh seorang ahli yaitu seorang dokter forensik, dimana di dalam ketentuan KUHAP diperkenankan seorang ahli terlibat dalam memberikan keterangan untuk proses pembuktian, Pembuktian adalah muara dari keseluruhan upaya yang dilakukan pada pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Pembuktian ditujukan untuk mendapatkan kebenaran materiil berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Upaya pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedudukan *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Tetapi jika bentuk pernyataan ahli forensik yang tertuang berbentuk surat, kemudian pada saat sidang dipengadilan dokter ahli forensik tersebut dihadirkan menjadi saksi ahli dipersidangan maka akan menjadi hal yang berbeda. maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada *visum et repertum*, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah merupakan bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et repertum* adalah bukti ontentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Pembuktian, Perkara Pidana

ABSTRACT

Visum et repertum, namely as a written report for the benefit of justice (pro iustitia) at the request of the authorities, made by a doctor, on everything that is seen and found at the examination of evidence, based on an oath when receiving office, and based on his best knowledge .

In some cases, post mortem et repertum is very necessary for the process of seeking material truth, moreover this post mortem is made by an expert, namely a forensic doctor, where in the provisions of the Criminal Procedure Code it is allowed for an expert to be involved in providing information for the evidentiary process, Proving is the estuary of all efforts conducted during the examination of criminal cases in court. Proof is aimed at obtaining material truth based on methods justified by statutory provisions to prove the defendant's guilt.

Efforts to prove must be based on evidence that has been determined in the law, which in this case is regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The position of the visum et repertum in criminal cases is as a document of evidence as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. But if the form of the forensic expert's statement is written in the form of a letter, then during a trial in court the forensic expert doctor is presented as an expert witness at the trial, then things will be different. then the judge should consider it as evidence. However, if there is no visum et repertum, then the panel of judges can still decide on the case based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, namely with at least two valid pieces of evidence and from the two valid pieces of evidence the judge obtains confidence that the defendant is guilty of committing a crime.

The strength of the visum et repertum proof is perfect proof of what is included in it, so the doctor's conclusions/opinions expressed in it must be trusted as long as there is no other debilitating evidence. Visum et repertum is authentic evidence made in a predetermined form and made by a doctor as an authorized official.

Keywords: *Visum Et Repertum, Evidence, Criminal Cases*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN HASIL *VISUM ET REPERTUM* BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. David Anggara suami tercinta, dan juga orang tua yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil.

9. Seluruh teman teman Angkatan 2019 fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kepada Tim Ubhara Robiah, Iren, Ihsanti, Yuliza, Winda dan Yoga yang sudah berjuang dari awal hingga akhir.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kara berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, Februari 2023



KARMILA
201910115215

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR SINGKATAN.....	4
MOTTO.....	5
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Perumusan Masalah	18
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Tujuan Penelitian	18
1.4.2 Manfaat Penelitian	19
1.4.2.1. Manfaat Teoritis	19
1.4.2.2. Manfaat Praktis.....	19
1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	20
1.5.1. Kerangka Teoritis	20
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	28
1.5.3. Kerangka Pemikiran	31
1.6 Sistematika Penulisan	31
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
2.1 Tindak Pidana Pemalsuan	34
2.1.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36

2.1.2.	Unsur -Unsur Pertanggungjawaban Pidana	39
2.2	<i>Visume Et Repertum</i>	47
2.2.1.	Bentuk Umum <i>Visume Et Repertum</i>	49
2.2.2.	Fungsi Dan Peranan <i>Visume Et Repertum</i>	51
2.2.3.	<i>Visume Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti	52
2.3	Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	53
2.4	Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	58
BAB III		64
METODE PENELITIAN		64
3.1	Metode Penelitian.....	64
3.1.1	Jenis Penelitian	64
3.1.2	Metode Penelitian	65
3.1.3	Pendekatan Penelitian	65
3.2	Metode Pengumpulan Data	65
3.3	Pendekatan Penelitian	66
3.3.1	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	66
3.3.2	Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	66
3.4	Sumber Bahan Hukum	67
3.5	Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	68
3.6	Metode Penulisan	69
3.6.1	Jenis dan sumber data.....	69
3.6.2	Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.6.3	Analisa Data.....	71
BAB IV		72
PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN		72
4.1	Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i>	72
4.1.1	<i>Visum et repertum</i> Dalam Perkara Pidana	77
4.2	Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Hasil <i>Visum Et Repertum</i>	79
4.2.1	Pembuktian Menurut KUHAP.....	82
4.2.2	Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i>	83
4.2.3	Akibat Hukum Perbedaan <i>Visum et Repertum</i> dengan Alat Bukti Lain	85

BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	944
RIWAYAT HIDUP.....	98



DAFTAR SINGKATAN

UU	UNDANG-UNDANG
UUD	UNDANG-UNDANG DASAR
KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
KKI	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
VeR	VISUM ET REPERTUM
MKDKI	MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA



MOTTO

“Menuntut Ilmu Adalah Takwa
Menyampaikan Ilmu Adalah Ibadah
Mengulang Ilmu Adalah Dzikir
Mencari Ilmu Adalah Jihad”

PERSEMBAHAN

“Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan untuk suami saya tercinta David Anggara, anak saya Khaliza dan Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik dari segi moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan teruntuk anak saya Khaliza yang paling Mama sayangi kelak dewasa jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu karena sesuai Motto diatas bahwa menuntut ilmu adalah takwa dan mencari ilmu adalah jihad, semoga kelak Khaliza bisa menjadi anak yang lebih sukses dari Mama dan Papa”